ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM PROSES *TRANSFER* KE BANK LAIN

SKRIPSI

Oleh:
Nur Chamidah Intania
NIM. C72214098

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Chamidah Intania
NIM	: C72214098
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 April 2021

Saya yang menyatakan

Nur Chamidah Intania

C72214098

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain", yang ditulis oleh Nur Chamidah Intania NIM. C72214098 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 April 2021
Pembimbing

Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Chamidah Intania NIM. C72214098 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Muh. Sholihuddin, MHI.	Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, MHI.
NIP. 197707252008011009	NIP. 197501232003122001
Penguji III	**Penguji IV**
Agus Solikin, S.Pd, M.Si.	Mega Ayu Ningtyas, S.H.I, MH.
NIP. 198608162015031003	NIP. 199312042020122017

Surabaya,
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Chamidah Intania
NIM : C72214098
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : nurchamidahintania1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2021

Penulis

(Nur Chamidah Intania)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain; 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dihimpun melalui *interview* (wawancara) dan dokumentasi dari pengguna aplikasi *Flip* dan website *Flip* yang dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dan pola pikir deduktif. Dalam hal ini meletakkan konsep/teori hukum Islam dan Fatwa DSN MUI sebagai pernyataan umum untuk menilai kasus khusus berupa penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sudah diterapkan secara tepat sesuai akad di mana dalam praktiknya terdapat tambahan nominal kode unik, biaya tambahan apabila melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* banyaknya transaksi instan (transaksi cepat secara gratis/tanpa biaya) per bulan. Adanya tambahan kode unik dan tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* tersebut dirasa pengguna tidak masalah sebab nominalnya lebih kecil dibandingkan biaya administrasi dalam *transfer* pada umumnya. *Kedua*, praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang *waka>lah* di mana pada praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *waka>lah*. Selanjutnya mengenai transaksi dengan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan *limit* banyaknya transaksi instan per bulan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *waka>lah bi al-ujrah* di mana rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian mengenai tambahan nominal kode unik juga sudah sesuai dengan hukum Islam} di mana kode unik di sini sudah memenuhi rukun dan akad *qard*} yaitu pihak Flip berhutang kepada pihak pengguna aplikasi berupa kode unik sebagai pengenal transaksi yang akan dikembalikan ke saldo deposit pengguna dan pada praktiknya hutang tersebut dikembalikan tanpa ada biaya tambahan apapun.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka saran untuk pihak *Flip* agar bisa memproses transaksi *transfer* dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi *transfer* ke bank lain tidak perlu menunggu waktu yang lama. Kemudian kepada pengguna aplikasi *Flip* \ agar bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yaitu semisal agar jangan sampai lupa men-*transfer* dengan nominal yang sesuai dan tambahan nominal kode unik agar transaksi bisa cepat diproses.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil Penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan ..... 19\

BAB II KONSEP *WAKA>LAH*, *WAKA>LAH BI AL-UJRAH* DAN *QARD}* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI 21
A. Konsep *Waka>lah* dalam Hukum Islam 21
1. Pengertian *Waka>lah* 21
2. Dasar Hukum *Waka>lah* 23
3. Rukun dan Syarat *Waka>lah* 24
4. Implementasi *Waka>lah* dalam LKS 26
B. Konsep *Waka>lah bi al-Ujrah* dalam Fatwa DSN MUI 26
1. Pengertian *Waka>lah bi al-Ujrah}* 26
2. Dasar Hukum *Waka>lah bi al-Ujrah* 27
3. Rukun dan Syarat *Waka>lah bi al-Ujrah* 28
C. Konsep *Qard}* dalam Hukum Islam 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pengertian *Qard}* 31
5. Dasar Hukum *Qard}* 32
6. Rukun dan Syarat *Qard}* 33

BAB III PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM PROSES *TRANSFER* KE BANK LAIN 37
A. Gambaran Umum *Flip* 37
1. Profil singkat *Flip* 37
2. Layanan *Flip* 41
B. Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* Ke Bank Lain 42
1. Praktik Penggunaan Fitur *Flip Reguler* 42
2. Permasalahan yang Ada Pada Praktik Penggunaan *Flip* 48

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM PROSES *TRANSFER* KE BANK LAIN 58
A. Analisis terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain 58
B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain. 60

BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Bukti Lisensi *Flip* dari Bank Indonesia 38
3.2 Contoh Bukti *Transfer* 48
3.3 Halaman Utama *Flip* 51
3.4 Pilihan Apabila Mencapai Batas *Limit* Transaksi Instan per Bulan..... 54
3.5 Menu Pengembalian Dana *Flip*..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia tidak terkecuali pada aspek ber*mu'a>malah*. *Fiqih mu'a>malah* adalah serangkaian hukum-hukum *shara'* yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau *ma>l.*[1] Pada dasarnya, semua bentuk transaksi *mu'a>malah* itu boleh atau mubah kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkannya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan informasi pun turut berkembang dengan pesat yang tentunya berpengaruh juga terhadap aspek ber*mu'a>malah*. Oleh karena itu, muncul juga konsep *fiqih mu'a>malah* kontemporer yaitu serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antarmanusia yang berkenaan dengan harta yang terjadi pada masa sekarang.[2] Saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan *mu'a>malah* khususnya aktivitas Lembaga Keuangan dan sistem jual-beli dengan berbagai macam bentuk. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebaruan yang terdapat pada sistem jual-beli yang salah satunya jual-beli *online*.

Dalam sistem jual-beli *online*, terdapat sistem pembayaran dengan cara *transfer* ke rekening bank. Untuk mempermudah para pelaku transaksi jual-beli *online*, dewasa ini banyak bermunculan aplikasi-aplikasi *m-banking* dan

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 3.
[2] Imam Mustofa, *Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e-payment/*e-money* seperti: BRIS Online, BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan kemudahan pada masyarakat pada umumnya yang mana tidak hanya untuk bertransaksi jual-beli *online* saja, tetapi untuk berkirim uang tanpa harus datang langsung ke bank untuk men-*transfer* uang, dapat langsung melakukannya lewat transaksi yang dilakukan pada *smartphone* masing-masing. Di samping itu, *e-payment* juga dapat mendukung gerakan *green* technology yaitu dengan mengurangi pemakain kertas.[3] Namun meskipun demikian, terdapat kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses *transfer* tersebut dikarenakan perbedaan rekening bank yang membuat masyarakat terkena *charge* (biaya tambahan) sebesar Rp.6.500,- sampai Rp.7.500,-.

Berangkat dari adanya kesulitan tersebut, muncul aplikasi-aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk *transfer* antar bank tanpa *charge* (biaya tambahan) salah satunya *Flip*. Menjamurnya bisnis *start* up membuat pelaku-pelaku usaha ini berlomba-lomba melakukan kebaruan dalam produk finansial digitalnya.[4] Berbeda dengan aplikasi *e-payment* lainnya, *Flip* ini merupakan aplikasi untuk men-*transfer* ke rekening bank yang dituju yang meskipun tanpa harus melakukan *top up* saldo maupun membuka sebuah rekening seperti pada bank pun masih bisa karena fungsinya hanya sebagai perantara. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup

[3] Agung Firmansyah dkk, *Pengembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Business to Consumer) Untuk Masyarakat Indonesia*, (Depok: Fakultas Ilmu Komputer UI, 2009), 42.
[4] Jefry Tarantang dkk, *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*, (Palangkaraya: Jurnal Al-Qardh Volume 4, Juli, 2019), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *transfer* terlebih dahulu ke rekening pihak *Flip* yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki. Kemudian oleh pihak *Flip* uang akan diteruskan ke rekening tujuan.

Flip sudah bekerjasama dengan banyak bank, baik bank sumber *transfer* maupun bank tujuan *transfer*. Pada saat ini *Flip* pun dapat digunakan untuk men-*transfer* dari dan ke: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank BTPN, BTPN Wow, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, BRI Syariah dan Digibank.[5] Hal ini berbeda dengan salah satu aplikasi serupa yaitu *LinkAja* di mana dalam aplikasi ini, masih terbatas untuk melakukan *transfer* beda bank tanpa biaya namun dengan bank sumber dana dan bank tujuan yang merupakan Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI dan BTN.

Keamanan transaksi menggunakan aplikasi ini pun terjamin sebab seluruh proses *transfer*-nya dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Sebagaimana *transfer* pada umumnya, dalam proses *transfer* melalui *Flip juga* terdapat resi bukti *transfer*. Kegiatan *transfer* dana *Flip* juga sudah terjamin kelegalannya sebab sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DSKP/68. [6]

Aplikasi *Flip* memberikan beberapa keuntungan dengan langkah-langkah *transfer* yang cukup mudah yaitu dengan cara men-*transfer* nominal uang

[5] https://flip.id/, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
[6] https://flip.id/start, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan dengan tambahan nominal kode unik sebagai pengenal transaksi yang nantinya akan masuk ke dalam saldo deposito aplikasi pengguna itu sendiri. Saldo deposito tersebut dapat digunakan membeli pulsa, paket data, token listrik yang tersedia sekaligus sebagai layanan *Flip* pada aplikasinya. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan penarikan saldo deposito *Flip* yang akan langsung dikirim atau di-*transfer* kembali ke rekening bank pengguna apabila saldo deposito sudah mencapai minimal saldo yang dapat ditarik yaitu sebesar Rp.10.000,-.

Sistem aplikasi *Flip* yang menawarkan fitur *transfer* uang berbeda instansi bank tanpa biaya administrasi ini mengandung unsur tolong-menolong. Lebih lanjut lagi, praktik aplikasi ini juga mengandung unsur akad yang berarti "ikatan" (pengencangan/penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dua sisi.[7] Akad dalam praktik penggunaan aplikasi ini dalam Islam dapat disebut *waka>lah* yaitu akad mewakilkan suatu pekerjaan kepada orang lain.

Hal yang tersebut di atas sejalan dengan Firman Allah swt. dalam surat al-Ma>idah ayat 2, yaitu sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

Artinya : ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...[8]

[7] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, dalam terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, Ikk. *Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi *Flip* ini menyediakan fitur kirim uang bagi pengguna baru untuk mencoba bertransaksi dengan *limit* transaksi Rp.500.000,- per akun. Jika pengguna memiliki kebutuhan *transfer* lebih dari Rp.500.000,- maka pengguna harus melakukan verifikasi identitas dan *e-mail* terlebih dahulu.[9] Pada halaman pusat bantuan *Flip* juga dijelaskan bahwa pengguna dapat menikmati transaksi tanpa biaya tersebut dengan maksimal *limit* sebesar Rp.5.000.000,- per hari. Apabila melebihi nominal tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp.2.500,- per transaksi dengan maksimal nilai per transaksi Rp.20.000.000,- tanpa ada batasan berapa kali *transfer* per harinya.[10]

Flip juga memiliki *limit* transaksi instan per bulan yaitu 10 kali transaksi per bulan. Apabila pengguna telah melebihi *limit* tersebut, terdapat dua pilihan yaitu tetap melanjutkan transaksi secara gratis namun dengan pemrosesan yang lebih lama, umumnya diproses dalam 25 menit atau melanjutkan transaksi instan yang mana tahap pemrosesan tetap cepat yaitu umumnya 10 menit dengan syarat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 900,- rupiah yang mana tambahan biaya tersebut juga masih di bawah tambahan biaya apabila melakukan *transfer* beda bank dengan cara konvensional.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, penulis memandang perlu untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam tentang praktik penggunaan

---

[9] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Cara-Melakukan-*Transfer*-via-Website-Flip-, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

[10] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-*transfer*-, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi tersebut yang di dalamnya terdapat tambahan nominal kode unik yang nantinya akan dikembalikan ke pihak pengguna dalam bentuk saldo deposito dan tambahan-tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* jumlah nominal *transfer* per hari dan *limit* jumlah transkasi per bulan menurut hukum Islam dengan judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain."**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah terkait praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain yang perlu diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.
2. Masyarakat pengguna aplikasi *Flip*.
3. Mekanisme penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.
4. Tambahan kode unik dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.
5. Tambahan biaya apabila mencapai *limit* maksimal nominal *transfer* per hari.
6. Tambahan biaya apabila mencapai *limit* jumlah transaksi instan per bulan.
7. Analisis Hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi di atas, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses *transfer* ke bank lain.
2. Analisis Fatwa DSN MUI terhadap status kode unik dan tambahan biaya yang terdapat pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain?

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka diungkapkan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian terdahulu.[11] Adapun penelitian yang terkait dengan aplikasi *Flip* adalah sebagai berikut:

Pertama, karya ilmiah berjudul "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya terhadap Minat Menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifdzul Ma>l*". Karya ilmiah ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Athiyyah Anisa Putri. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan, kemanfaatan dan kepercayaan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap minat menggunakan *Flip.id.* Dengan *Hifdzul Ma>l* yang mana pengaruh tinggi kepercayaan sesuai dengan melindungi hak kepemilikan dan mengikuti ketentuan harta yang terdistribusi, mencapai *maslah}ah* yang dibutuhkan. [12]

Kedua, karya ilmiah berjudul "*Transfer* Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi *Flip* Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam". Karya ilmiah ini berbentuk jurnal yang ditulis oleh Bangun Seto Dwimurti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan *transfer* dana beda bank tanpa biaya melalui aplikasi *Flip* belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria dalam PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan *Flip* belum memberikan perlindungan konsumen jika terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh *Flip* dalam meneruskan *transfer* dana ke rekening

[11] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

[12] Athiyyah Anisa Putri, "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya terhadap Minat Menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifdzul Ma>l"* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan, serta masih terdapat perilaku bisnis yang tidak dianjurkan oleh Islam. Di antaranya adanya dua kali proses serta waktu yang lebih lama dalam pelaksanaan *transfer* beda bank tanpa biaya administrasi dan masih adanya ketidakjelasan (*ghara>r*) dengan adanya kode unik yang diberikan *Flip* serta adanya kezaliman dalam usaha bisnis antar *startup* berbasis *transfer* dana.[13]

Ketiga, karya ilmiah berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Untuk Menggunakan Aplikasi *Transfer* Antar Rekening Bank Gratis dengan *Flip*. Karya ilmiah ini berbentuk skripsi yang ditulis oleh Cintya Ega Septika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa persepsi kemudahan, kepercayaan dan keamanan penggunaan berpengaruh positif siginikan terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menggunakan aplikasi *Flip*, sedangkan persepsi manfaat dan risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan aplikasi *Flip*.[14]

Dari pembahasan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi penulis. Persamaan skripsi tersebut terletak pada kesamaan membahas tentang aplikasi *Flip.* Perbedaannya, pada skripsi pertama terletak pada fokus penelitian dan obyek yang diteliti yang mana fokus penelitiannya adalah pengaruh penggunaan kemudahan, kemanfaatan

[13] Bangun Seto Dwimurti, "*Transfer* Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnsi Islam" *Jurnal Al-Hakim*, Vol.2 No. 2 (November, 2020), 2.
[14] Cintya Ega Septika, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepercayaan suatu majelis taklim terhadap minat menggunakan *Flip.id* dengan perspektif *h}ifd|ul ma>l* serta obyek yang diteliti yaitu Majelis Taklim Hayatul Ilmi. Pada kajian pustaka kedua terletak pada titik fokus penelitiannya juga yakni ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Selanjutnya, pada kajian pustaka ketiga terletak pada titik fokusnya juga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan aplikasi *Flip*.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyatakan belum ada yang spesifik membahas tentang judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain"** yang intinya penulis lebih fokus pada sesuai atau tidaknya akad-akad yang ada dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dengan konsep hukum Islam khususnya Fatwa DSN MUI, status kode unik dan tambahan biaya dalam praktik penggunaannya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini. Tujuan itu dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh penelitian untuk memecahkan masalah.[15] Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 400.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang analisis hukum Islam khususnya Fatwa DSN MUI terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penambahan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum ekonomi syariah dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan pada penelitian berikutnya mengenai praktik penggunaan aplikasi *Flip*.

2. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan pedoman bagi pembuat aplikasi *Flip* dan masyarakat khususnya pengguna aplikasi *Flip* agar dapat menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan dalam memahami istilah yang ada dalam penelitian ini dan menghindarkan pembaca dari kesalahpahaman serta perbedaan persepsi, maka penulis akan memberikan penjelasan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam	:	Peraturan dan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat berdasarkan sumber ajaran syari'at Islam yaitu Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama khususnya tentang *waka>lah*, *waka>lah bi al- ujrah* dan *qard}*.
Transfer	:	Kegiatan memindahkan/mengirim uang dari satu rekening bank ke rekening bank lain.
Aplikasi *Flip*	:	Aplikasi perantara *transfer* antar bank tanpa *charge* (biaya tambahan/biaya administrasi) dengan syarat tertentu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenan dengan masalah tertentu diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[16] Adapun aspek-aspek yang digunakan antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan

[16] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.[17] Kemudian mengenai pendekatnya menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi.[18]

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data-data sebagai berikut :

a. Data primer yang meliputi: data mengenai profil/gambaran umum tentang *Flip*, mekanisme penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dan tambahan-tambahan biaya yang terdapat pada praktik penggunaannya.
b. Data sekunder yang meliputi: data mengenai teori *waka>lah* dan *waka>lah bi al-ujrah* dan *qard}* untuk menganalisis praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

3. Sumber Data

Untuk mencari informasi serta kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan sumber-sumber data yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu sebagai berikut:

[17] Sudiyono, *Memahami Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 41-42.
[18] Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung berkaitan dengan objek penelitian.[19] Adapun sumber data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Pengguna aplikasi *Flip* yang terdiri dari ibu rumah tangga, wirausaha, dosen dan karyawan swasta.
2) Dokumen mengenai aplikasi *Flip* dari *website* terkait.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian.[20] Adapun sumber data yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini meliputi :

1) Bangun Seto Dwimurti, "*Transfer* Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi *Flip* dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam" *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2 No. 2, 2020.
2) Jefry Tarantang, Annisa Awaliyah, Maulida Astuti dan Meidinah Munawaroh, "Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0. di Indonesia" *Jurnal Al-Qard*}, Vol. 4, 2019.
3) Agung Firmansyah, Muhammad Ilman Akbar, Mursal Rais, Mustafa Kamal dan Putu Wuri Handayani, "*Pengembangan*

[19] Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 31.
[20] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alternatif Model E-Payment B2C (Business To Consumer) Untuk Masyarakat Indonesia" *Journal of Information Systems*, Vol. 5, 2009.

4) Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Terjemahan Fiqh Islam wa Adillatuhu* Wahbah az-Zuhaili, 2011.
5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014.
6) Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 2016.
7) Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *waka>lah.*
8) Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard}*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh seorang peneliti dalam menjawab rumusan masalah.[21] Adapun teknik pengumpulan data ini yaitu menggunakan cara :

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[22] *Interview* (wawancara) yang peneliti lakukan untuk penelitian ini yaitu dengan 9 pengguna aplikasi *Flip* yang terdiri dari beberapa macam profesi antara lain: ibu rumah

[21] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah),* (Jakarta: Kencana, 2012), 33.
[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga, wirausaha, dosen dan karyawan swasta. Wawancara ini dilakukan untuk melihat cara pengguna dalam bertransaksi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah telaah dokumen yang berkenaan dengan praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain seperti resi bukti *transfer*, formulir pendaftaran akun, tabel mengenai hal-hal yang terkait dengan praktik penggunaan aplikasi *Flip* dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk melihat ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi pada aplikasi *Flip*.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data telah terkumpul, maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing* adalah pemeriksaaan kembali semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dan yang lainnya serta relevansi data dengan penelitian. Dalam hal ini memeriksa data-data yang telah diperoleh dari *website Flip* dan buku-buku yang dijadikan acuan dalam penelitian ini.

b. *Organizing* adalah menyusun data yang diperoleh secara sistematis menurut kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.[23] Data mengenai praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer*

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke bank lain yang diperoleh melalui teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi dari pihak terkait nantinya akan disusun menjadi lima bab.

c. *Analyzing* merupakan tahapan perumusan dan tinjauan aturan hukum Islam terhadap praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, yaitu data dari hasil lapangan maupun pustaka, maka penulis menganalisisnya dengan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah memaparkan, menjelaskan dan menguraikan mengenai situasi atau kejadian.[24] Dalam penelitian ini data yang akan dipaparkan adalah tentang praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke rekening bank lain. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif adalah cara berpikir yang dimulai dari pernyataan yang berlaku secara umum, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.[25] Dalam hal ini meletakkan Fatwa DSN dan konsep/teori hukum Islam lainnya sebagai pernyataan umum untuk menilai kasus khusus berupa praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

---

[24] Mahi M. Hikmat, *Metodologi Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 44.

[25] Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan antara lain sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang merupakan landasan teori. Pada bab ini memuat konsep *waka>lah*, *waka>lah bi al-ujrah* dan *qard}* menurut hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang memuat tentang pengertian *waka>lah*, dasar hukum *waka>lah*, rukun dan syarat *waka>lah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *waka>lah* dan implementasi *wakalah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. Selain itu pada bab dua ini juga memuat tentang konsep *waka>lah bi al-ujrah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 serta pengertian *qard},* landasan hukum *qard}*, rukun dan syarat *qard}*.

Bab ketiga merupakan penyajian data yang membahas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain. Pada bab ini memuat tentang gambaran umum *Flip* dan praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain yang mana pada kenyataannya terdapat tambahan biaya dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktiknya dan tambahan kode unik yang nantinya akan kembali ke dalam saldo deposit masing-masing pengguna aplikasi *Flip*.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI terhadap penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Bab kelima berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Selain itu, pada bab ini terdapat dan dilengkapi dengan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dengan penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP *WAKA>LAH*, *WAKA>LAH BI AL-UJRAH* DAN *QARD}* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI

A. Konsep *Waka>lah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Waka>lah*

Waka>lah menurut bahasa adalah (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat (*al-hifdz*, *al-kifayah ad}*-d}aman *dan at}-t}afwid}*.)[1] Secara lebih rinci di dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 didefinisikan bahwa *waka>lah* adalah pelimpahan kewenangan oleh suatu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lainnya (*waki>l*) pada hal-hal yang boleh diwakilkan.[2] Seorang *waki>l* memiliki sepenuhnya kewenangan untuk menjalankan tanggung jawab orang yang diwakilinya. Artinya, perwakilan dalam *waka>lah* mencakup penerimaan hak dan kewajiban.[3]

Ash-Sharbini> mengartikan *waka>lah* sebagai penyerahan kewenangan seseorang yang dapat dilimpahkan kepada orang lain, agar orang tersebut melakukan kewenangan tersebut di dalam hidupnya.[4] Kemudian menurut Hasbi As}-s}iddiqie *waka>lah* adalah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai gantinya dalam bertindak.[5] Lebih lanjut Idris Ahmad memberikan

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 213.

[2] Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka>lah*, 1.

[3] Imam Mustofa, *Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 206.

[4] Muhammad al-Khati>b ash-Sharbini>, *Mughni al-Mukhta>j ila> Ma'rifah al-Alfaz* (Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005), VIII/290.

[5] Hasbi As}-S}iddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

definisi *waka>lah* sebagai akad di mana seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh *shara'* supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilaksanakan dan akad tersebut berlangsung selama orang yang mewakilkan masih hidup.[6]

Adapun para ulama madzhab mengemukakan definisi *waka>lah* sebagai berikut: [7]

a. Menurut ulama Malikiyah *waka>lah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya yang mana dia melaksanakan tindakan hukum sebagaimana tindakannya tanpa menghubungkan penggantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian.
b. Menurut ulama Hanafiyah *waka>lah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam satu *tas}arruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang mempunyai hak *tas}arruf*.
c. Menurut ulama Syafi'iyah *waka>lah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang yang lainnya terhadap sesuatu yang dia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan, untuk dikerjakannya pada masa hidupnya.
d. Menurut ulama Hanabilah *waka>lah* adalah penggantian oleh seseorang yang diperbolehkan melaksanakan *tas}arruf* kepada orang

[6] Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 110.
[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 417-419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang sama-sama diperbolehkan melaksanakan *tas}arruf* dalam perbuatan yang bisa digantikan, baik berupa hak Allah maupun hak manusia.

2. Dasar Hukum *Waka>lah*

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.[8]

2) Surat Yusuf ayat 93

ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya : Pergilah kamu dengan membawa bajuku lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali; dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.[9]

3) Surat al-Ma>idah ayat 2

... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ...

[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 295.
[9] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : ... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...[10]

b. Hadith

Hadith Riwayat Abu Dawud dari Jabir

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– (قَالَ: أَرَدْتُ اَلْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا)

Artinya : Jabir bin Abdillah ra. berkata, Aku hendak berangkat ke Khaibar, lalu aku menemui Nabi Saw. Beliau bersabda, "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, ambillah olehmu darinya lima belas wasaq.[11]

c. Ijma'

Landasan *ijma'* adalah semua ulama bersepakat tentang dibolehkannya *waka>lah*, karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Selain itu, *waka>lah* juga dapat menjadi sarana untuk saling membantu antar sesama manusia. [12] Fatwa DSN MUI juga telah melegitimasi *waka>lah* yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *waka>lah*.

3. Rukun dan Syarat *Waka>lah*

[10] Ibid., 106.

[11] Sulaima>n bin al-Ash'ats bin Syadda>d bin 'Amr al-Azadi> Abu> Daud, *Sunan Abu Daud* (Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005), II/22, hadith nomor 3634.

[12] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*..., 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama kalangan Hanafiyah, rukun *waka>lah* hanya *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan jumhur ulama selain Hanafiyah, rukun *waka>lah* antara lain:[13] *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* atau *waki>l* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan) dan *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*.

Di samping rukun-rukun di atas, menurut Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000, *waka>lah* juga memiliki syarat-syarat sebagai berikut:[14]

a. Syarat-syarat orang yang mewakilkan (*muwakkil*) antara lain: pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*, dalam batas-batas tertentu yakni dalam sesuatu yang bermanfaat untuknya seperti mewakilkan menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya.
b. Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan (*muwakkal* atau *waki>l*) antara lain: cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dan wakil merupakan orang yang diberi amanat.
c. Syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakkal bih*) antara lain: diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam.

[13] Ala>uddin Abu> Bakar Mas'u>d al-Kasa>ni>, *Bada>i al-Sana>i fi ash-Shara>i* (Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005), XII/432.
[14] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000..., 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*: pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).

4. Implementasi *Waka>lah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Waka>lah dalam praktik di LKS (Lembaga Keuangan Syariah) biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Semisal dalam akad pembiayaan *mura>bahah*, pihak LKS (Lembaga Keuangan Syariah) mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitu juga dalam akad *salam*, *istis}na>*', *ija>rah* dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak LKS oleh nasabah.[15]

Selain itu, ada jenis-jenis produk yang menggunakan akad *waka>lah* yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah yang lain. Jenis-jenis produk tersebut antara lain L/C (*Letter of Kredit), transfer*, kliring, RTGS, inkaso dan pembayaran gaji.[16]

B. Konsep *Waka>lah bi al-Ujrah* dalam Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017

1. Pengertian *Waka>lah bi al-Ujrah*

Waka>lah bi al-ujrah adalah akad *waka>lah* (akad mewakilkan suatu pekerjaan dari satu pihak ke pihak yang lain) dengan imbalan berupa *ujrah*

[15] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*..., 214.
[16] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*fee*).[17] Ibn Qudamah berpendapat akad *taukil* (*waka>lah*) boleh dilakukan dengan imbalan ataupun tidak.[18] Sejalan dengan hal tersebut Wahbah az-Zuhaili berpendapat umat bersepakat bahwa *waka>lah* boleh dilaksanakan karena diperlukan dan sah dilaksanakan dengan imbalan ataupun tanpa imbalan. [19]

2. Dasar Hukum *Waka>lah bi al-Ujrah*

   a. Al-Qur'an

      1) Surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dia (Yusuf) berkata, Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.[20]

      2) Surat an-Nisa>' ayat 58:

...إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya...[21]

[17] Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Waka>lah bi al-Ujrah*, 6.

[18] Ibn Qudamah, *al-Mughni,* juz 6 (Kairo: Da>r al-Hadith, 2004), 468.

[19] Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'a>malat al-Ma>liyyah al-Mu'a>shirah* (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2002), 89.

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 242.

[21] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadith

Hadith Riwayat Muttafaq ‘Alaih dari Ibn as-Sa’diy al-Ma>likiy

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَي الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلّٰهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أَعْطِيْتَ، فَإِنِّيْ عَمِلْتُ عَلَي عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأٰلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأٰلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ.

Artinya : Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang aku beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.[22]

3. Rukun dan Syarat *Waka>lah bi al-Ujrah*

Adapun rukun dan syarat *waka>lah bi al-ujrah* menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 adalah sebagai berikut:[23]

a. *Muwakkil* (orang yang diwakilkan/mewakilkan pekerjaan). Disyaratkan pada *muwakkil* boleh merupakan orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib cakap hukum sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-

[22] Ash-Shaukani, *Nail al-Authar*, juz 4 (Kairo: Da>r al-Hadits, 2000), 527.
[23] Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017..., 7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undangan yang berlaku. Selain itu, *muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain dan memiliki kemampuan untuk membayar *ujrah*.

b. *Waki>l* (orang yang menerima perwakilan). Sebagaimana ketentuan mengenai *muwakkil, Waki>l* juga disyaratkan boleh merupakan orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib cakap hukum sesuai dengan syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dipersyaratkan pada *waki>l* wajib memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang diwakilkan kepadanya.

c. Obyek *waka>lah*. Memiliki ketentuan sebagai berikut: merupakan kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakilkan dan wajib diketahui secara jelas oleh kedua pihak yaitu *muwakkil* dan *waki>l*, harus merupakan pekerjaan atau perbuatan yang bisa dilaksanakan *waki>l,* boleh dibatasi jangka waktunya, perbuatan *waki>l* boleh diwakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* serta perbuatan yang dilakukan *waki>l* tidak wajib ditanggung risiko olehnya apabila ada kerugian yang timbul kecuali karena adanya *at-ta'addi* (melaksanakan suatu pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan); *at-taqs}ir* (tidak melaksanakan suatu pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan); dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mukhalafat ash-shurut} (menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad).

d. *S}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*. Memiliki ketentuan sebagai berikut: harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *muwakkil* ataupun *waki>l*. Selain itu, boleh dilaksanakan secara tertulis, isyarat perbuatan dan bisa juga dilaksanakan secara elektronik sesuai syariah dan perundang-undangan yang berlaku.

e. Upah (*ujrah*). Memiliki ketentuan sebagai berikut: bisa berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kuantitas dan/atau kualitasnya harus jelas, baik yang merupakan angka nominal, prosentase tertentu ataupun rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad, disyaratkan boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undangan yang berlaku serta disyaratkan *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep *Qard}* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Qard}*

Qard} dalam arti bahasa berasal dari kata *qarad}a* sinonim dari kata *qatha'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian sebab orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtarid}*).[24] Lebih lanjut al-Jaziri mengartikan dengan konsep yang sejalan yaitu bahwa *al-qard}* artinya memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain lalu dikembalikan itulah disebut *qard}* dikarenakan harta tersebut dipotongkan (diambil) dari hartamu.[25]

Qard{ dalam arti istilah menurut al-Bahu>ti> dapat didefinisikan sebagai penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan memanfaatkannya dan ada kewajiban untuk mengembalikannya.[26] Kemudian Wardi Muslich juga mendefinisikan *qard}* sebagai akad antara dua pihak, yang mana pihak yang satu meminjamkan uang atau barang ke pihak yang lainnya untuk digunakan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis dengan yang dia terima.[27]

---

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 273.

[25] Abdurrahman al-Jazi>ri>, *al-Fiqih 'ala> al-Madza>hib al-Arba'ah* (Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005), II/225.

[26] Mans}u>r bin Yu>nus bin Idri>s al-Bahu>ti>, *Kasyf al-Qana>' 'an Matn al-Iqna>'* (Digital Library, Al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005), IX/499.

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Qard}*

a. Al-Qur'an:

1) Surat al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.[28]

2) Surat al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...[29]

3) Surat al-Hadi>d ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipatganda untuknya dan baginya pahala yang mulia.[30]

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan*..., 39.

[29] Ibid., 48.

[30] Ibid., 538.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Surat at-Taghabun ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.[31]

b. Hadith

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ –صلي الله عليه وسلم– قَالَ « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً »

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali.[32]

3. Rukun dan Syarat *Qard}*

Sebagaimana jual beli, rukun *qard}* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha>*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *qard}* adalah *ija>b* dan *qabu>l*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha>'*, rukud *qard}* antara lain sebagai berikut:[33]

a. *'Aqi>d* (pihak yang berakad) yaitu terdiri dari *muqrid}* (orang yang memberi hutang) dan *muqtarid}* (orang yang menerima hutang)

b. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad) yaitu bisa berupa uang ataupun barang

c. *S}ighat* yaitu *ija>b* dan *qabu>l*

[31] Ibid., 557.

[32] Abu> 'Abdullah bin Yazi>d al-Quzwaini> Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah*, (Digital Library, Al-Maktabah Ash-Sha>milah al-Is}dar ath-Tha>ni>, 2005), VII/378. Hadith nomor 2524.

[33] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan mengenai rukun-rukun *qard}* di atas, terdapat syarat-syarat yang mengaturnya yaitu sebagai berikut:

a. Syarat-syarat mengenai *'aqi>d* (pihak yang berakad): baik *muqrid}* (orang yang memberi hutang) ataupun *muqtarid}* (orang yang menerima hutang) disyaratkan harus merupakan orang yang diperbolehkan melaksanakan *tas}arruf* (tindakan hukum) atau bisa dikatakan mempunyai *ahliyatul ada>'* (kecakapan bertindak hukum oleh seseorang yang dianggap sudah sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya).[34]
b. Syarat-syarat mengenai *ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan): jumhur ulama yang meliputi Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa obyek akad *qard}* bisa berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), dihitung (*ma'dudat*), ditimbang (*mauzunat*) ataupun yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*). Sedangkan ulama Hanafiah berbeda pendapat mengenai barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan tidak diperbolehkan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[35]
c. Syarat-syarat mengenai *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*: *qard}* adalah akad kepemilikan atas suatu harta sebagaimana akad jual-beli dan

[34] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), 721.
[35] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hibah sehingga tidak sah kecuali dengan adanya *ija>*b dan *qabu>l*. Terdapat syarat khusus mengenai *s}igha>t ija>b* akad *qard}* ini yaitu bisa dengan menggunakan lafal *qard}* (utang atau pinjam) ataupun *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang mana harus dibayar.[36]

[36] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK PENGGUNAAN APLIKASI *FLIP* DALAM PROSES *TRANSFER* KE BANK LAIN

A. Gambaran Umum *Flip*

1. Profil singkat *Flip*

Flip adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan *transfer* antar bank tanpa biaya. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup men-*transfer* ke rekening bank milik *Flip* yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki kemudian oleh pihak *Flip* akan diteruskan ke rekening tujuan. Keamanan transaksi menggunakan aplikasi ini pun terjamin sebab seluruh proses *transfer*-nya dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Kegiatan *transfer* dana *Flip* juga sudah terjamin kelegalannya sebab sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DSKP/68. [1]

Lisensi dari Bank Indonesia didapatkan oleh *Flip* pada tanggal 4 Oktober 2016. *Flip* hanya memiliki lisensi dari Bank Indonesia tanpa lisensi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang disebabkan karena *Flip* merupakan perusahaan *transfer* dana yang mana ada di bawah naungan Bank Indonesia. Sedangkan OJK mempunyai tugas sebagai pengawas

[1] https://flip.id/, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya.[2]

Gambar 3.1 : Bukti Lisensi *Flip* dari Bank Indonesia

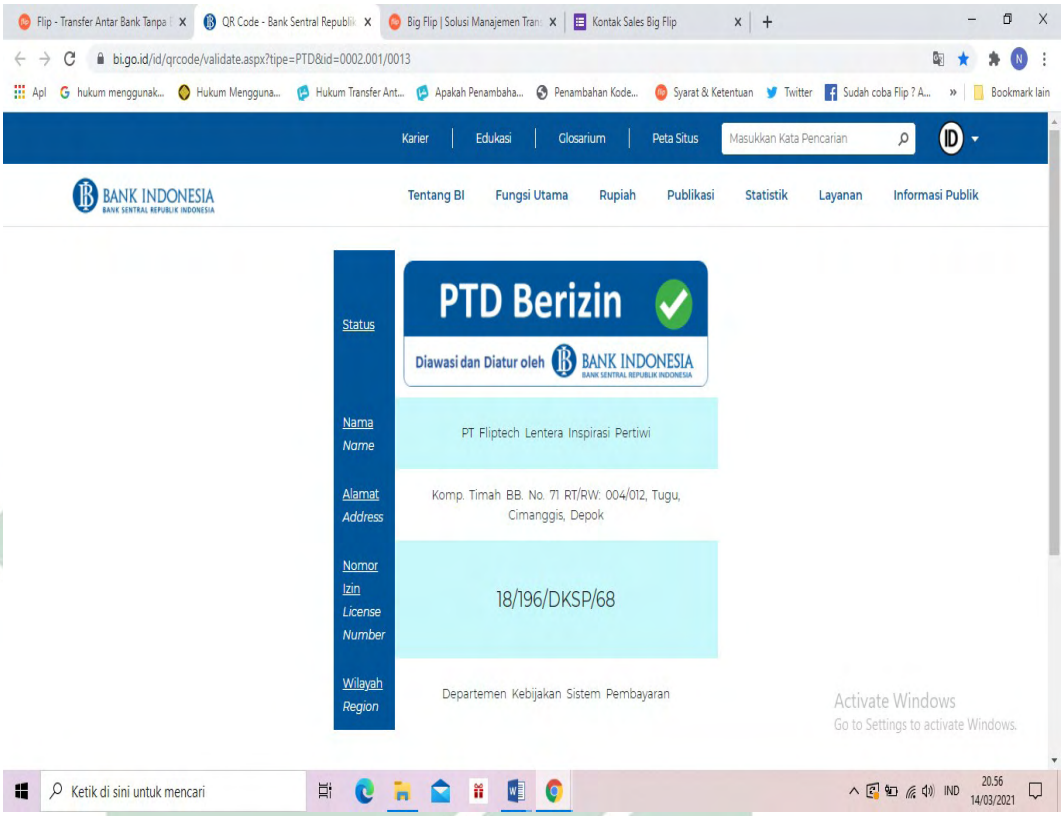

Aplikasi ini diciptakan oleh 3 alumnus Fakultas Ilmu Komputer UI (Universitas Indonesia) yaitu Rafi Putra Arriyan (Ari), Luqman Sungkar (Luqman) dan Ginanjar Ibnu Solikhin (Ginanjar). Ide awal pembuatan aplikasi ini dilatarbelakangi adanya pertemanan di antara mereka bertiga yang mana sering saling berhutang tetapi ketika akan membayar merasa

[2] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021130751-Apakah-Flip-memiliki-izin-dari-BI-atau-OJK-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesulitan karena memiliki rekening bank yang berbeda-beda sehingga mereka pun mencari solusi dari permasalahan tersebut.[3]

Dimulai dari ide yang dianggap hanya sebuah candaan dan banyak diragukan, sebuah tim yang terdiri dari tiga orang anak muda tersebut, tanpa modal, baru lulus kuliah, tanpa pengalaman di bidang perbankan, membuat sesuatu yang dapat menghilangkan biaya *transfer* yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Namun dengan bermodal keyakinan mereka tetap berusaha mewujudkan ide tersebut.[4]

Pada awal kemunculannya, *Flip* hadir dengan layanan yang begitu sederhana yaitu berupa situs formulir *Google Forms Goflip.me*. Setelah mengisi formulir tersebut dan melakukan *transfer*, Flip akan meneruskan uang tersebut ke rekening yang dituju secara manual, dengan memanfaatkan *internet banking*. Untuk meneruskan uang tersebut, tiga *founder Flip* pun masih menggunakan rekening dengan nama pribadi. Namun tidak disangka, layanan yang masih sangat konvensional tersebut justru menjadi sangat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.[5]

---

[3] https://youngster.id/innovation/alumni-ui-ciptakan-platform-*transfer*-antarbank-gratis/, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

[4] http://uiupdate.ui.ac.id/node/13985, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

[5] https://id.techinasia.com/flip-layanan-yang-terus-bertahan-meski-sempat-ditutup-bank-indonesia, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tiga *founder Flip* pun akhirnya berhasil meluncurkan situs baru pada awal November 2015. Berbeda dengan situs mereka yang sebelumnya, kali ini *Flip* telah bisa memproses *transfer* dana secara otomatis. Mereka hanya perlu melakukan satu kali otorisasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai permintaan. Bermodal promosi lewat *email* dan aplikasi *WhatsApp*, Flip pun menjadi viral. Mereka terpaksa membuat *waiting list* dan memasukkan para calon pengguna secara bertahap, agar semua permintaan bisa mereka layani dengan kemampuan mereka pada saat itu. Pada bulan Februari 2016, mereka baru bisa menghilangkan sistem *waiting list*. Mereka pun terus berkembang, hingga jumlah transaksi yang berjalan di *platform* mereka pada bulan Juni 2016 mencapai angka tiga belas miliar rupiah, dengan jumlah pengguna yang mencapai puluhan ribu.[6]

Dengan menggunakan aplikasi ini langsung dari *smartphone*, pengguna dapat menghemat lebih banyak waktu saat melakukan transaksi antar bank. Tampilan antarmuka yang praktis menjadi daya tarik pengguna untuk mengunduh aplikasi ini. Dalam kurun waktu kurang dari sehari setelah peluncurannya pada tanggal 10 Januari 2016, aplikasi *Flip.id* telah diunduh lebih dari 1.000 pengguna.[7]

---

[6] https://andromedia.co.id/pasang-surut-flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia/, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

[7] http://uiupdate.ui.ac.id/content/flip-situs-layanan-*transfer*-antar-bank-gratis-karya-alumni-ui-luncurkan-aplikasi-*android*, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hingga saat ini pengguna aplikasi *Flip* sudah tersebar ke seluruh daerah Indonesia. *Flip* tersedia dalam versi *web* dan *mobile web* serta versi *Android* dan versi *iOS*. Pada saat ini *Flip* pun dapat digunakan untuk men-*transfer* dari dan ke: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, CIMB Niaga Syariah, Bank Muamalat, Bank BTPN, BTPN Wow, Jenius, Permata Bank, Permata Bank Syariah, BRI Syariah dan Digibank.[8]

2. Layanan *Flip*

Flip sebagai perusahaan *transfer* dana beda bank, mempunyai dua layanan utama yang meliputi:[9]

a. *Flip* reguler, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur *transfer* antar bank dengan biaya gratis untuk transaksi di bawah Rp. 5.000.000/hari.
b. *Big Flip*, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur kirim uang ke ratusan hingga ribuan rekening tujuan dalam sekali proses dengan biaya yang terjangkau yaitu mulai dari Rp. 4.000,-.

Selain dua layanan utama yang tersebut di atas, *Flip* juga mempunyai tiga layanan lain yang meliputi:

a. *Flip Globe*, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur untuk melakukan pengiriman uang ke luar negeri melalui Flip Globe yang dapat diakses melalui *link https://globe.flip.id/login* atau

[8] https://flip.id/, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
[9] https://flip.id/biaya, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi *Flip*. *Flip Globe* menawarkan nilai tukar dengan kurs terbaik dan tanpa ada biaya tersembunyi.

b. Layanan pembelian pulsa, paket data dan token listrik, yaitu layanan *Flip* yang menyediakan fitur pembelian pulsa, paket data dan token listrik yang mana pembayarannya bisa dilakukan dengan saldo *Flip* ataupun *transfer* bank.[10]

c. Layanan *transfer* ke *e-money* (OVO, *GoPay* dan DANA), yaitu layanan *Flip* yang digunakan untuk men-*transfer* ke rekening *e-money*: OVO, *GoPay* dan DANA.[11]

B. Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain

1. Praktik penggunaan fitur *Flip reguler*

   a. Mekanisme pendaftaran/pembuatan akun *Flip*

      Sebelum melakukan transaksi seperti pada umumnya harus dilakukan pendaftaran/pembuatan akun terlebih dahulu yang langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut:[12]

      1) Membuka *website Flip* dengan alamat *website* berikut: https://flip.id, atau dengan mengunduh aplikasi *Flip* pada *Google Play* atau *Play Store* yang ada di *smartphone*, atau kunjungi alamat

[10] https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/360003170251-Pulsa-Paket-Data-dan-Token-Listrik-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

[11] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/900002939583-Tutorial-*Transfer*-ke-E-money-OVO-GoPay-DANA-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

[12] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039488492-Cara-Membuat-Akun-Flip-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

website berikut: untuk *android* (*https://flip.id/android*) dan untuk *iOS* (*https://flip.id/iOS*), kemudian pilih "Daftar *Flip*".

2) Melakukan pengisian nama (sesuai KTP), email, dan nomor *handphone* yang digunakan, kemudian pilih "Daftar". Pastikan *e-mail* dan nomor *handphone* yang dimasukkan aktif dan jangan lupa untuk membaca Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi yang ditetapkan oleh *Flip*.
3) Melakukan verifikasi nomor *handphone* dengan cara memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh pihak *Flip* ke nomor *handphone* yang didaftarkan, kemudian pilih "Verifikasi". Apabila tidak ada kode masuk calon pengguna dapat melakukan permintaan ulang atau bisa menghubungi pihak *Flip* melalui *chat* bantuan atau alamat *e-mail*: *helloflip.id*.
4) Melakukan pengisian data diri yang meliputi: nama (sesuai identitas, pekerjaan, tempat lahir (apabila pengguna lahir di luar Indonesia maka pilih negara tempat lahir pengguna yang telah tersedia dalam pilihan), tanggal lahir (yang meliputi tanggal, bulan dan tahun kelahiran), kota/kabupaten tempat tinggal saat ini (apabila sedang tinggal di luar Indonesia maka pilih negara tempat tinggal yang sedang ditinggali) dan alamat terkini, kemudian pilih "Simpan". Sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia, agar dapat melakukan transaksi, pihak *Flip* memerlukan data diri pegguna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data pengguna diberikan keamanan berlapis dan data sensitif dienkripsi oleh pihak *Flip*. Pertukaran informasi antar *server* juga sudah dienkripsi menggunakan *SSL* (*Secure Socket Layer*) pada *server* yang berlokasi di Indonesia. Data-data pengguna hanya dibutuhkan untuk pelaporan ke Bank Indonesia saja.

5) Melakukan verifikasi akun untuk layanan kirim uang. Saat ini Flip memiliki 2 layanan dasar untuk pengguna baru. Yang pertama, pengguna bisa melakukan transaksi kirim uang tanpa verifikasi identitas dengan batas maksimal akumulasi Rp.500.000,- dan yang kedua, melakukan verifikasi identitas untuk menikmati layanan transaksi kirim uang tanpa *limit* transaksi jangka panjang (berbeda dengan *limit* transaksi per hari).

b. Mekanisme verifikasi identitas

Verifikasi identitas ini diperlukan bagi pengguna baru untuk menikmati layanan *Flip* tanpa *limit* jangka panjang (nominal transaksi di atas Rp.500.000,-). Langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut:[13]

1) Masuk ke akun *Flip* pengguna, kemudian isi data diri dan domisili, kemudian pilih "Kirim Uang"
2) Mengunggah foto yang diminta. Pihak *Flip* membutuhkan foto kartu identitas, foto wajah, dan foto wajah sambil memegang kartu

[13] https://flip.id/tutorial-verifikasi, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitas. Pastikan ketiga foto ini diambil di tempat dan waktu yang sama. Apabila pengguna melakukan pengambilan gambar pada tempat dan waktu yang berbeda, maka verifikasi akan ditolak.

3) Sistem *Flip* akan melakukan pencocokan wajah pada kartu identitas dengan wajah yang diunggah secara otomatis. Apabila proses pencocokan berhasil, maka *Flip* akan melakukan validasi data identitas yang diinput. *Flip* akan melakukan validasi data identitas dalam waktu 1 hari kerja.
4) Apabila validasi (pengecekan kesesuaian) data calon pengguna diterima, maka Flip akan mengirimkan *e-mail* bahwa akun sudah dapat digunakan. Calon pengguna juga bisa menekan pilihan "Kirim Uang" untuk mengecek apakah akun sudah dapat digunakan. Apabila verifikasi akun ditolak oleh pihak *Flip*, maka calon pengguna dapat melakukan verifikasi ulang dengan data yang lebih tepat dan jelas. Calon pengguna juga dapat menghubungi pihak *Flip* melalui *chat* bantuan dengan *customer friend* pada pilihan yang tersedia pada layar atau alamat *e-mail* : *helloflip.id* agar pihak *Flip* dapat membantu proses verifikasi akun calon pengguna.

c. Mekanisme *transfer*

Setelah pendaftaran/pembuatan akun dan verifikasi identitas berhasil. Maka pengguna sudah bisa melakukan transaksi. Ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis transaksi yaitu *transfer* ke satu rekening atau ke banyak rekening tujuan sekaligus (*multi transfer*). Langkah-langkahnya antara lain sebagai berikut:[14]

1) Masuk ke akun *Flip* pengguna
2) Pilih “Kirim Uang”
3) Isikan rekening yang digunakan, nominal, bank tujuan, nomor rekening tujuan, dan berita *transfer*. Jangan lupa untuk pilih “CEK NAMA” untuk verifikasi nomor rekening tujuannya. Pastikan nama tujuan sudah benar, kemudian pilih “LANJUT KE PENGIRIMAN” apabila ingin melakukan transaksi *transfer* tunggal, atau "+SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI" apabila ingin melakukan transaksi *multi transfer*.
4) Dalam hal melakukan transaksi *multi transfer*, setelah rekening tujuan terverifikasi, pengguna bisa memilih lagi "+SIMPAN DAN BUAT TRANSAKSI LAGI" untuk menambah tujuan transaksi baru sampai sebanyak transaksi yang diinginkan atau “LANJUT KE PENGIRIMAN” untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi.
5) Perhatikan halaman *review* transaksi untuk memastikan setiap data transaksi pengiriman uang yang akan dilakukan sudah benar, kemudian pilih “LANJUT.”

[14] https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/360007872212-Web-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Setelah itu akan muncul halaman Syarat dan Ketentuan. Jangan lupa baca dengan teliti dan apabila sudah selesai membaca pilih “SIAP, SAYA SETUJU”.
7) Muncul halaman Konfirmasi *Transfer*. Pada halaman ini, tertampil detail transaksi yang dibuat. Rekening atas nama PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yaitu rekening pihak *Flip*, kemudian *transfer* ke rekening tersebut via ATM/*internet*/*mobile banking* sebesar nominal+kode uniknya. Setelah melakukan *transfer*, kemudian pilih “SAYA SUDAH *TRANSFER*”.
8) Selanjutnya masuk ke Proses Transaksi dan Unggah Bukti *Transfer*. Pada halaman ini, transaksi pengguna sedang diproses secara instan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi umumnya adalah 10 menit. Namun jika transaksi bermasalah, silakan pilih “UNGGAH BUKTI *TRANSFER*” dan lakukan pengunggahan file bukti *transfer* agar pihak *Flip* dapat melakukan pengecekan manual. Sementara transaksi diproses, pengguna dapat menutup halaman ini, dan pihak *Flip* akan tetap melakukan proses transaksi.
9) Apabila transaksi telah berhasil diproses, pihak *Flip* akan menampilkan bukti *transfer* pada aplikasi Flip pengguna dan mengirimkannya ke alamat *e-mail* pengguna yang didaftarkan.

Gambar 3.2 : Contoh resi bukti *transfer Flip*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Permasalahan yang ada pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain

   a. Adanya tambahan kode unik

      Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat kode unik dalam praktik penggunaan *Flip*. Kode unik ini digunakan untuk mempermudah *Flip* melakukan verifikasi transaksi, karena berfungsi hanya sebagai kode pengenal transaksi sehingga transaksi pengguna akan diproses lebih cepat. Pada pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa kode unik tersebut akan kembali ke dalam saldo deposit masing-masing pengguna yang mana saat sudah mencapai nominal Rp.10.000,- bisa dicairkan ke rekening bank penguna atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk membeli pulsa, paket data dan token listrik yang ada di aplikasi.[15]

Menurut Helen, seorang ibu rumah tangga dari Lumajang yang sudah menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2018, *Flip* ini sangat membantu untuk menghemat uang karena tidak perlu biaya mahal ketika *transfer* beda bank. Beliau juga mengatakan adanya tambahan nominal kode unik yang harus di-*transfer*-kan pada transaksi *Flip* memiliki guna karena bisa digunakan untuk membeli pulsa secara praktis dari *smartphone* dan juga bisa ditarik saldo ke rekening bank.[16]

Menurut Soraya, seorang wirausaha dari Tangerang yang sudah menggunakan *Flip* sejak Juni 2020, aplikasi ini sangat menguntungkan karena tidak pernah dikenakan biaya administrasi ketika *transfer* beda bank. Beliau juga mengatakan bahwa adanya tambahan nominal kode unik yang harus di-*transfer-kan* pada transaksi adalah suatu kewajaran dan tidak terlalu membebankan.[17]

Sejalan dengan yang diungkapkan Soraya, Irma seorang karyawan swasta dari Surabaya yang sudah menggunakan aplikasi ini sejak November 2020, *Flip* selain membantu dalam proses *transfer* antar bank dengan biaya gratis juga prosesnya mudah dan cepat. Pendapat

[15] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020880972-Kode-unik-fungsinya-untuk-apa-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
[16] Helen, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
[17] Soraya, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beliau tentang tambahan nominal kode unik dalam transaksi *Flip* yaitu digunakan untuk mempermudah sistem dalam proses transaksi.[18]

Berikutnya Riska, seorang karyawan swasta dari Malang yang sudah menggunakan aplikasi *Flip* selama kurang lebih setahun, merasa sangat terbantu dalam menghemat biaya administrasi *transfer* uang. Adanya tambahan nominal kode unik dalam transaksi aplikasi ini tidak masalah bagi beliau karena nominalnya tidak terlalu memberatkan.[19]

Selanjutnya Aida, seorang ibu rumah tangga dari Surabaya yang sudah menggunakan *Flip* sejak Januari 2020, mengatakan bahwa bertransaksi dengan *Flip* lebih hemat karena mengurangi biaya administrasi antar bank. Pendapat beliau tentang tambahan nominal kode unik dalam pelaksanaan transaksi adalah masih terjangkau karena selisih biaya administrasi *transfer* antar bank dengan kode unik *Flip* sangat jauh.[20]

Yang selanjutnya Fiki, seorang pedagang *online* dari kota Surabaya yang menggunakan aplikasi *Flip* baru-baru ini yaitu sejak Januari 2021, mengatakan bahwa beliau sangat suka dengan aplikasi ini karena bisa membantu menghemat biaya administrasi *transfer* antar bank. Beliau tidak mempermasalahkan tentang transaksi *transfer Flip*

[18] Irma, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
[19] Riska, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
[20] Aida, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdapat tambahan nominal kode unik di dalamnya sebab nilai kode uniknya tidak besar.[21]

Gambar 3.3 : Halaman Utama *Flip*

Yuyun, seorang ibu rumah tangga dari Malang yang menggunakan aplikasi *Flip* sejak sekitar satu tahun yang lalu mengatakan bahwa beliau sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini karena dapat menghemat uang. Pendapat beliau tentang transaksi *transfer Flip* yang terdapat tambahan nominal kode unik ketika men-*transfer* adalah tidak masalah karena nominalnya sedikit dan pada akhirnya akan masuk ke dalam dompet di aplikasi *Flip* yang dapat digunakan untuk membeli pulsa atau ditarik ke saldo rekening bank yang kita punyai.[22]

[21] Fiki, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
[22] Yuyun, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian sejalan dengan Yuyun, Feby seorang pegawai swasta dari Surabaya yang menggunakan *Flip* sejak Desember 2020, menanggapi bahwa aplikasi ini sangat membantu dalam bertransaksi *transfer* beda bank karena biaya *transfer*-nya yang berupa kode unik hanya bernilai beberapa rupiah hingga ratusan rupiah sedangkan pada umumnya biaya *transfer* beda bank sebesar Rp.6.500,-. Menurut beliau tentang tambahan nominal kode unik ini awalnya untuk *transfer* tetapi ketika transaksi berhasil maka secara otomatis akan mengendap di saldo akun yang dapat ditarik ke rekening bank ketika saldo sudah mencapai minimal nominal Rp. 10.000,-.[23]

Berikutnya adalah Dinda, seorang dosen di sebuah universitas negeri yang telah menggunakan aplikasi *Flip* sejak Agustus 2020 juga mengatakan bahwa aplikasi ini sangat membantu dan prosesnya cukup aman. Beliau juga berpendapat bahwa tambahan nominal kode unik pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain tidak membebani pengguna dan pastinya sangat membantu pihak *Flip* untuk melakukan pengecekan transaksi.[24]

b. Adanya tambahan biaya apabila sudah mencapai *limit* nominal transaksi per hari

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman pusat bantuan *Flip* bahwa jumlah minimal nominal yang dapat dilakukan dalam

[23] Feby, *Wawancara, Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
[24] Dinda, *Wawncara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 16 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi *Flip* adalah sebesar Rp. 10.000,-. Sedangkan jumlah maksimal *transfer* gratis melaui *Flip* adalah Rp. 5.000.000,- per hari. Jika ada kebutuhan lebih dari limit tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500 per transaksi dengan maksimal nilai per transaksi adalah Rp. 20.000.000,- tanpa ada batasan limit berapa kali *transfer* per hari. [25]

Fiki seorang pedagang online dari Surabaya mengatakan bahwa pernah melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari. Beliau tidak mempermasalahkannya karena biayanya hanya sebesar Rp. 2.500,- yang mana lebih murah daripada biaya administrasi *transfer* beda bank pada umumnya yaitu sebesar Rp. 6.500,-.[26]

c. Adanya tambahan biaya apabila sudah mencapai *limit* banyaknya transaksi instan per bulan.

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada tambahan biaya apabila *sudah melebihi limit* transaksi instan per bulan yaitu 10 kali transaksi per bulan. Terdapat dua pilihan yaitu tetap melanjutkan transaksi secara gratis namun dengan waktu proses yang lebih lama, umumnya diproses dalam 25 menit atau melanjutkan transaksi instan yang mana waktu prosesnya tetap cepat yaitu umumnya 10 menit dengan syarat dikenakan biaya tambahan sebesar

[25] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881772-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-*transfer*-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
[26] Fiki, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp. 900,- rupiah yang mana tambahan biaya tersebut juga masih di bawah tambahan biaya apabila melakukan *transfer* beda bank dengan cara konvensional. Sehingga pengguna masih bisa tetap menghemat uang.

Gambar 3.4: Konfirmasi Pilihan
Apabila Mencapai Batas *Limit*
Transaksi Instan per Bulan

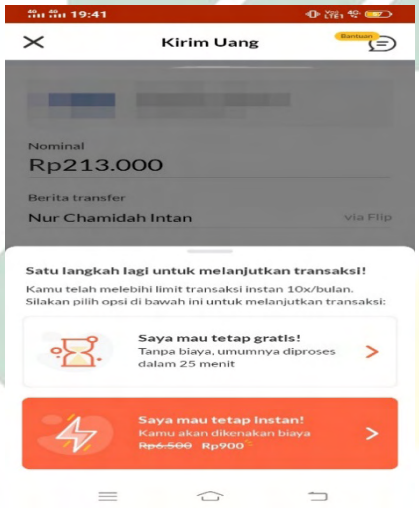

Sejalan dengan hal tersebut, Feby mengatakan bahwa pernah mengalaminya. Ketika itu transaksi per bulan beliau sudah melebihi *limit* dan dihadapkan dengan dua pilihan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tanggapan beliau terhadap permasalahan ini adalah dengan dua pilihan yang telah tersebut di atas, seseorang dapat memilih pemrosesan transaksi sesuai kebutuhan, jadi tidak harus selalu dibebankan biaya.[27]

[27] Feby, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Adanya kendala apabila salah memasukkan nominal uang yang ingin di-*transfer*

Fiki seorang pedagang *online* mengatakan bahwa beliau pernah mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi *Flip* yaitu salah memasukkan nominal *transfer*. Lalu beliau menjelaskan bahwa penyelesaian kendala tersebut adalah mengikuti perintah yang tertera untuk *refund* dana ke rekening asal kemudian beliau membuat transaksi yang baru lagi dengan nominal *transfer* yang benar.[28]

Sebagaimana dijelaskan pada halaman bantuan *Flip* bahwa apabila terjadi kelebihan atau kekurangan nominal *transfer* yang diinginkan maka pengguna bisa *transfer* kembali sesuai nominal yang seharusnya dan pengguna bisa mengajukan *refund* (pengembalian dana) agar uang pengguna bisa dikembalikan oleh pihak *Flip*. *Refund* dana bisa diajukan melalui menu "Buat Refund" yang ada di halaman awal aplikasi atau di *https://flip.id/refund*.[29]

e. Adanya kendala apabila lupa tidak men-*transfer* dengan tambahan kode unik

Feby mengatakan bahwa beliau pernah mengalami kendala lupa men-*transfer* dengan menyertakan nominal kode unik. Karena kejadian tersebut *transfer* tidak dapat diteruskan oleh PT *Flip* ke bank penerima.

[28] Fiki, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 15 Maret 2021.

[29] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881972-Bagaimana-jika-saya-*transfer*nya-kelebihan-kekurangan-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, beliau mengajukan pengembalian uang kemudian beliau melakukan transaksi ulang.[30]

Telah dijelaskan pada halaman bantuan *Flip* bahwa apabila pengguna melakukan *transfer* tanpa menggunakan kode unik atau salah nominal *transfer*, maka pengguna bisa melakukan pengembalian dana terlebih dahulu, caranya seperti pada pembahasan sebelumnya. Sistem *Flip* tidak dapat memproses transaksi yang berbeda nominal *transfer* dengan nominal transaksinya. Selanjutnya, pengguna dapat *transfer* kembali dengan nominal dan kode unik yang sesuai untuk transaksi tersebut.[31]

[30] Feby, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 15 Maret 2021.
[31] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021131651-Saya-*transfer*-tidak-menggunakan-kode-unik, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.5 : Menu Pengembalian Dana *Flip*

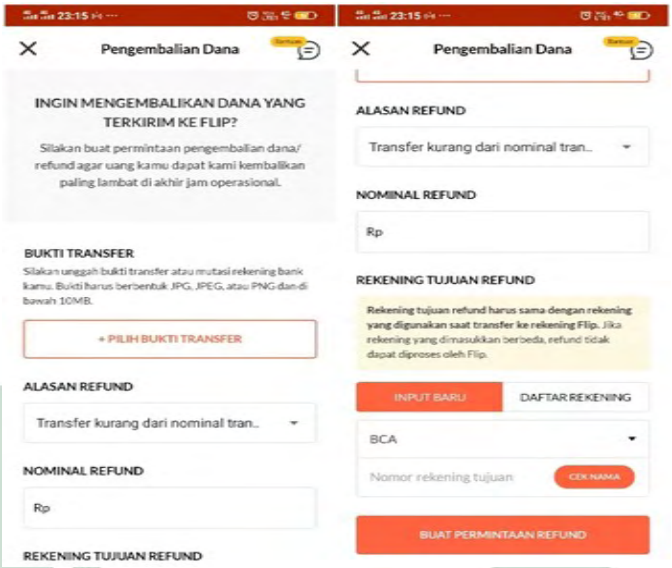

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI FLIP DALAM PROSES *TRANSFER* KE BANK LAIN

A. Analisis terhadap Praktik Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain

Aplikasi *Flip* merupakan aplikasi yang menjembatani *transfer* beda bank tanpa biaya administrasi dengan *limit* maksimal nominal transaksi per hari yaitu sebesar Rp. 5.000.000 dan *limit* maksimal banyak transaksi instan (transaksi cepat tanpa biaya) yang dilakukan per bulan yaitu sebanyak sepuluh kali. Dalam hal ini *Flip* bertugas mewakili pengguna untuk melakukan *transfer* ke pihak tujuan *transfer* yang mana memiliki rekening bank yang berbeda dengan rekening bank yang pengguna miliki.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, transaksi perwakilan ini tidak memungut biaya apabila tidak melebihi *limit* tertentu. Mekanisme *transfer* menggunakan aplikasi *Flip* ini sangat mudah yaitu seperti cara *transfer* pada umumnya dengan men-*transfer* sejumlah uang yang diinginkan dengan tambahan nominal kode unik. Kode unik ini digunakan hanya sebagai pengenal transaksi tiap pengguna yang otomatis memudahkan pihak *Flip* dalam pemrosesan transaksi. Kode unik ini nantinya akan dikembalikan dalam bentuk saldo deposit pengguna *Flip* masing-masing yang mana dapat digunakan untuk membeli pulsa, paket data dan token listrik serta dapat ditarik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke rekening bank pengguna apabila sudah mencapai nominal Rp. 10.000,-. Nominal kode unik ini berkisar hanya sebesar hitungan beberapa rupiah hingga ratusan rupiah saja. Sehingga adanya tambahan nominal kode unik dalam proses *transfer* dirasa tidak memberatkan bagi para pengguna karena apabila dibandingkan dengan biaya administrasi *transfer* beda bank dengan cara konvensional yang mana nominal biayanya sebesar Rp. 6.500-Rp. 7.500,-
.

Selain adanya tambahan nominal kode unik dalam transaksinya, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, juga terdapat tambahan biaya pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain. Hal ini terjadi apabila pengguna sudah melebihi *limit* (batas) maksimal nominal transaksi per hari. Tambahan biaya ini dirasa para pengguna juga tidak memberatkan yaitu hanya sebesar Rp. 2.500,- saja yang mana masih lebih kecil dibandingkan biaya administrasi *transfer* beda bank dengan cara konvensional.

Sedangkan mengenai tambahan biaya apabila sudah melebihi batas maksimal banyaknya transaksi instan (transaksi cepat tanpa biaya) per bulan, pengguna juga tidak mempermasalahkan. Hal tersebut karena pada kondisi itu, pengguna masih diberikan pilihan untuk meneruskan transaksi secara gratis namun dengan waktu pemrosesan yang lebih lama, yaitu yang awalnya hanya sekitar 10 menit menjadi sekitar 25 menit. Pengguna juga bisa memilih pilihan untuk tetap menikmati transaksi dengan waktu pemrosesan seperti biasa yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekitar 10 menit dengan syarat ada tambahan biaya sebesar Rp. 900,- yang mana tetap masih di bawah biaya administrasi *transfer* beda bank dengan cara konvensional sehingga tidak memberatkan.

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI terhadap Penggunaan Aplikasi *Flip* dalam Proses *Transfer* ke Bank Lain

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pihak *Flip* mewakili pengguna untuk melakukan *transfer* ke bank tujuan yang berbeda dengan bank milik pengguna sebagai sumber dana di mana tidak ada biaya apabila tidak melebihi *limit* transaksi tertentu. Pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sebagaimana yang dijelaskan tersebut mengandung akad *waka>lah* yaitu akad perwakilan dari satu pihak ke pihak yang lain untuk melakukan suatu hal tertentu.

Sebagaimana yang tercantum pada Firman Allah swt. dalam Surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat tersebut menjelaskan adanya akad perwakilan yang dilakukan oleh *As}habul Kahfi* terhadap salah satu orang di antara mereka untuk pergi ke kota mencari makanan untuk mereka yang mana telah ditidurkan oleh Allah dalam waktu yang sangat lama. Dengan demikian sudah jelas bahwa akad *waka>lah* sangat membantu kebutuhan manusia terhadap suatu hal tertentu. Manusia sebagai makhluk sosial yang pasti akan membutuhkan bantuan manusia yang lain, karena tidak setiap orang mempunyai kemampuan untuk secara langsung menangani semua urusan pribadinya, sehingga dia membutuhkan orang yang lain untuk menjadi wakilnya dalam beberapa hal.[2]

Menurut jumhur ulama selain Hanafiyah, rukun *waka>lah* antara lain: *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *muwakkal* atau *waki>l* (orang yang menerima perwakilan), *muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan) dan *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*.[3] Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dapat dijabarkan bahwa:

1. Yang bertindak sebagai *muwakkil* adalah pihak pengguna aplikasi *Flip*
2. Yang bertindak sebagai *waki>l* adalah pihak *Flip*
3. *Muwakkal bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa *transfer* ke rekening beda bank

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Nor Hasanuddin, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 235.
[3] Ala>uddin Abu> Bakar Mas'u>d al-Kasa>ni>, *Bada>i al-Sana>i fi ash-Shara>i* (Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005), XII/432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *S}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l* dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

Kemudian di samping rukun-rukun di atas, menurut Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000, *waka>lah* juga memiliki syarat-syarat sebagai berikut:[4]

1. Syarat-syarat orang yang mewakilkan (*muwakkil*) antara lain: pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan serta orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* , dalam batas-batas tertentu yakni dalam sesuatu yang bermanfaat untuknya seperti mewakilkan menerima hibah, menerima sedekah dan lain sebagainya. Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, syarat-syarat *muwakkil* sudah terpenuhi dibuktikan oleh pihak pengguna *Flip* yang merupakan orang-orang yang termasuk dalam syarat-syarat tersebut.
2. Syarat-syarat orang yang menerima perwakilan (*muwakkal* atau *waki>l*) antara lain: cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya dan wakil merupakan orang yang diberi amanat. Dalam praktiknya, juga sudah terpenuhi di mana pihak *Flip* yang menjadi *waki>l* merupakan orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut.
3. Syarat-syarat perbuatan yang diwakilkan (*muwakkal bih*) antara lain: diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan

[4] Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka>lah*, 3-4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam. Pada praktiknya juga sudah terpenuhi di mana sudah diketahui dengan jelas oleh pihak *Flip* sebagai *waki>l* bahwa pekerjaan yang diwakilkan adalah berupa *transfer* ke rekening tujuan yang berbeda dengan rekening sumber dana yang dimiliki oleh pengguna *Flip* sebagai *muwakkil* dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan dapat diwakilkan menurut syari'at Islam.

4. Syarat *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*: pernyataan *ija>b* dan *qabu>l* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam praktiknya pernyataan *ija>b* dan *qabul* sudah dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad yaitu lewat perbuatan masing-masing pihak dalam bertransaksi.

Mengenai adanya tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan *limit* banyaknya transaksi instan per bulan yang ada dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain dalam *fiqih mu'a>malah* mengandung unsur *wakalah bi-al ujrah*. Akad ini merupakan akad perwakilan dari satu pihak ke pihak lain untuk melakukan suatu hal tertentu dengan adanya upah yang berhak diterima orang yang menjadi wakil tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai analisis ketentuan-ketentuan *ujrah* yang ada pada Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *waka>lah bi al-ujrah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Ujrah* bisa berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, *ujrah*-nya berupa uang.
2. Kuantitas dan/atau kualitasnya harus jelas, baik yang merupakan angka nominal, prosentase tertentu ataupun rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melaksanakan akad. Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip dalam* proses *transfer* ke bank lain, kuantitas *ujrah*-nya sudah jelas yaitu sebesar Rp. 2.500,- untuk transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan sebesar Rp. 900,- untuk transaksi melebihi *limit* banyaknya transaksi yang dilakukan dalam satu bulan.
3. *Ujrah* disyaratkan boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik penggunaan aplikasi *Flip dalam* proses *transfer* ke bank lain, *ujrah*-nya dibayar secara tunai yaitu ketika melakukan transaksi yang melebihi *limit* tertentu maka ketika *transfer* harus menambah *ujrah* sesuai kesepakatan yang telah tersebut pada pembahasan sebelumnya di samping nominal uang yang ingin di-*transfer*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Disyaratkan *ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *muwakkil* sesuai kesepakatan. Dalam halaman pusat bantuan *Flip* dijelaskan bahwa apabila terdapat kendala dana belum sampai ke tujuan, pengguna bisa mengonfirmasi kepada pihak *Flip* dengan mengirimkan foto/screenshot daftar/riwayat mutasi dari rekening penerima pada tanggal transaksi selesai diproses ke chat bantuan atau *e-mail***:** helloflip.id. Kemudian, pihak *Flip* akan mengonfirmasi ke bank yang bersangkutan mengenai hal tersebut.[5] Hal ini merupakan salah satu contoh kondisi tertentu yang sesuai ketentuan yang tersebut di atas yaitu apabila pengguna sebagai *muwakkil* belum menerima manfaat sesuai kesepakatan maka *ujrah*-nya boleh ditinjau ulang hingga pengguna benar-benar menerima manfaat tersebut. Namun demikian, kendala seperti ini sangat jarang ditemui karena setiap transaksi yang terjadi dalam *Flip* sangat sudah pasti berhasil dan selalu terdapat bukti *transfer* yang bisa diunduh setelah transaksi berhasil.

Mengenai status nominal kode unik pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa nominal kode unik tersebut hanya sebagai pengenal transaksi dan akan dikembalikan ke pengguna dalam bentuk saldo deposit aplikasi *Flip* dan bisa digunakan untuk membeli pulsa, paket data serta token

[5] https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021132031-Transaksi-saya-sudah-berhasil-tapi-penerima-menginfokan-bahwa-belum-menerima-dananya, diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

listrik melalui aplikasi atau bisa juga ditarik ke rekening bank pengguna *Flip*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya akad *qard}* pada praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam hal tambahan nominal kode unik.

Menurut Wardi Muslich *qard}* adalah akad antara dua pihak, yang mana pihak yang satu meminjamkan uang atau barang ke pihak yang lainnya untuk digunakan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis dengan yang dia terima.[6] Pada praktiknya, uang yang dikembalikan memang sesuai persis dengan yang pihak *Flip* terima tanpa ada pengurangan atau penambahan sama sekali.

Akad *qard}* ini terdapat dasar hukumnya yang salah satunya ada di Surat al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...[7]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila kita melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kita harus menuliskan transaksi tersebut untuk menghindari hal-hal yang diinginkan. Sejalan dengan perintah tersebut, dalam transaksi *Flip* nominal kode unik yang dikirimkan secara otomatis tercatat pada sistem saldo deposit aplikasi yang mana nantinya akan bertambah dan terlihat pertambahannya setiap kali selesai melakukan

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 274.
[7] Ibid., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transfer melalui aplikasi *Flip* serta bisa ditarik ulang apabila sudah mencapai Rp. 10.000,- tanpa adanya tambahan apapun dalam pengembaliannya.

Lebih lanjut akad *qard}* ini menurut jumhur *fuqaha>'*, memiliki rukun sebagai berikut: [8]

1. *'Aqi>d* (pihak yang berakad) yaitu terdiri dari *muqrid}* (orang yang memberi hutang) dan *muqtarid}* (orang yang menerima hutang). Dalam praktiknya mengenai status nominal kode unik ini yang bertindak sebagai *muqrid}* adalah pihak pengguna aplikasi *Flip* sedangkan pihak *Flip* bertindak sebagai *muqtarid}*.
2. *Ma'qud 'alaih* (obyek akad) yaitu bisa berupa uang ataupun barang. Dalam praktiknya, yang menjadi obyeknya adalah uang yang berbentuk nominal kode unik.
3. *S}ighat* yaitu *ija>b* dan *qabu>l*. Dalam praktiknya *ija>b* dan *qabu>l* antara pihak-pihak yang berakad yaitu ditunjukkan dengan adanya tindakan pada proses transaksi yang dilakukan.

Dari penjelasan mengenai rukun-rukun *qard}* di atas, terdapat syarat-syarat yang mengaturnya yaitu sebagai berikut:

1. Syarat-syarat mengenai *'aqi>d* (pihak yang berakad): baik *muqrid}* (orang yang memberi hutang) ataupun *muqtarid}* (orang yang menerima hutang) disyaratkan harus merupakan orang yang diperbolehkan melaksanakan *tas}arruf* (tindakan hukum) atau bisa dikatakan mempunyai *ahliyatul*

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada>' (kecakapan bertindak hukum oleh seseorang yang dianggap sudah sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya).[9] Pada praktiknya, pihak pengguna *Flip* dan pihak *Flip* sendiri sudah memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas.

2. Syarat-syarat mengenai *ma'qud 'alaih* (obyek yang diakadkan): jumhur ulama yang meliputi Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa obyek akad *qard}* bisa berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*), dihitung (*ma'dudat*), ditimbang (*mauzunat*) ataupun yang tidak ada persamaannya di pasaran (*qimiyat*). Sedangkan ulama Hanafiah berbeda pendapat mengenai barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) seperti hewan tidak diperbolehkan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.[10] Dalam praktiknya, obyek akad dalam transaksi menggunakan nominal kode unik ini sudah terpenuhi yaitu berupa uang yang termasuk dalam kategori bisa dihitung (*ma'dudat*).
3. Syarat-syarat mengenai *s}igha>t* atau *ija>b* dan *qabu>l*: *qard}* adalah akad kepemilikan atas suatu harta sebagaimana akad jual-beli dan hibah sehingga tidak sah kecuali dengan adanya *ija>*b dan *qabu>l*. Terdapat syarat khusus mengenai *s}igha>t ija>b* akad *qard}* ini yaitu bisa dengan menggunakan lafal *qard}* (utang atau pinjam) ataupun *salaf* (utang), atau

[9] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989), 721.
[10] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah*) (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya". Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan secara cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang mana harus dibayar.[11] Dalam praktiknya, memang tidak disebutkan secara jelas mengenai akad *qard}* di dalamnya, namun *ija>b* dan *qabu>l* diwujudkan dalam bentuk tindakan pihak masing-masing *Flip* yang mengarah pada akad *qard}*.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 279.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sudah diterapkan secara tepat di mana dalam praktiknya terdapat tambahan nominal kode unik, biaya tambahan apabila melakukan transaksi melebihi limit nominal transaksi per hari dan tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* banyaknya transaksi instan (transaksi cepat secara gratis/tanpa biaya) per bulan yaitu. Adanya tambahan kode unik dan tambahan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* tersebut dirasa pengguna tidak masalah sebab nominalnya lebih kecil dibandingkan biaya administrasi pada *transfer* pada umumnya.
2. Praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 10/DSN MUI/IV/2000 tentang *waka>lah* di mana dalam transaksinya yang bebas biaya terkandung akad *waka>lah* yang pada praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat *waka>lah*. Selanjutnya mengenai praktik penggunaan aplikasi *Flip* dengan biaya apabila melakukan transaksi melebihi *limit* nominal transaksi per hari dan limit banyaknya transaksi instan per bulan juga sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MUI/IX/2017 tentang *waka>lah bi al-ujrah* di mana rukun dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian untuk transaksi dengan tambahan nominal kode unik juga sudah sesuai dengan hukum Islam di mana kode unik di sini hanya sebagai pengenal transaksi untuk proses verifikasi transaksi agar bisa diproses secara cepat oleh pihak *Flip* yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak pengguna dalam bentuk saldo deposit. Hal ini menunjukkan adanya akad *qard}* yaitu pihak *Flip* berhutang kepada pihak pengguna aplikasi yang mana pada praktiknya hutang tersebut dikembalikan tanpa ada biaya tambahan apapun. Rukun dan syarat-syarat *qard}* dalam hal ini pun sudah terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak *Flip* dan pihak pengguna aplikasi *Flip* yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak *Flip* agar bisa memproses transaksi *transfer* dengan waktu proses yang lebih cepat lagi sehingga apabila pihak pengguna melakukan transaksi *transfer* ke bank lain tidak perlu menunggu waktu yang lama.
2. Kepada pihak pengguna aplikasi *Flip* agar bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yaitu semisal agar jangan sampai lupa men-*transfer* dengan nominal yang sesuai dan tambahan nominal kode unik agar transaksi bisa cepat diproses.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.

Aida, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 15 Maret 2021.

Al-Bahu>ti>, Mans}u>r bin Yu>nus bin Idri>s. *Kasyf al-Qana>' 'an Matn al-Iqna>'*. Digital Library, Al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005.

Al-Jazi>ri>, Abdurrahman. *al-Fiqih 'ala> al-Madza>hib al-Arba'ah*. Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005.

Al-Kasa>ni>, Ala>uddin Abu> Bakar Mas'u>d. *Bada>i al-Sana>i fi ash-Shara>i*. Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Ash-Sharbini>, Muhammad al-Khati>b. *Mughni al-Mukhta>j ila> Ma'rifah al-Alfaz*. Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005.

Ash-Shaukani. *Nail al-Authar*, juz 4. Kairo: Da>r al-Hadits, 2000.

As}-S}iddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Mu'a>malat al-Ma>liyyah al-Mu'a>shirah*. Damaskus: Da>r al-Fikr, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz 4. Damaskus: Da>r al-Fikr, 1989.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah.* Jakarta: Logos, 2001.

Dwimurti, Bangun Seto. "*Transfer* Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnsi Islam". *Jurnal Al-Hakim*, Vol.2 No. 2 (November, 2020).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006.

Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Waka>lah.*

Fatwa DSN-MUI No.: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Waka>lah bi al-Ujrah*.

Feby, *Wawancara, Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

Fiki, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

Firmansyah, Agung dkk. *Pengembangan Alternatif Model E-Payment B2C (Business to Consumer) Untuk Masyarakat Indonesia*, Depok: Fakultas Ilmu Komputer UI, 2009.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research.* Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Helen, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.

Hikmat, Mahi M. *Metodologi Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Ibnu Ma>jah, Abu> 'Abdullah bin Yazi>d al-Quzwaini>. *Sunan Ibn Ma>jah*. Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Irma, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
Mustofa, Imam, *Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah).* Jakarta: Kencana, 2012.
Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Putri, Athiyyah Anisa. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya terhadap Minat Menggunakan *Flip.id* dengan Perspektif *Hifdzul Ma>l"*. Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
Qudamah, Ibn. *al-Mughni,* juz 6. Kairo: Da>r al-Hadith, 2004.
Riska, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 4, Nor Hasanuddin.* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Septika, Cintya Ega. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat untuk Menggunakan Aplikasi Transfer Antar Rekening Bank Gratis dengan Flip*. Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018.
Soraya, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
Sudiyono. *Memahami Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Sulaima>n bin al-Ash'ats bin Syadda>d bin 'Amr al-Azadi> Abu> Daud. *Sunan Abu Daud*. Digital Library, al-Maktabah ash-Sha>milah al-Is}da>r ath-Tha>ni>, 2005.
Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
Jefry Tarantang dkk. *Perkembangan Sistem Pembayaran Digital pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*. Palangkaraya: Jurnal Al-Qardh Volume 4, Juli, 2019.
Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
Yuyun, *Wawancara*, *Daring Via* Aplikasi *Whatsapp*, 14 Maret 2021.
https://andromedia.co.id/pasang-surut-flip-startup-yang-sempat-ditutup-oleh-bank-indonesia/, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flip.id/biaya, diakses pada jam 13.23, tanggal 26 Februari 2021 dan 14 Maret 2021.
https://flip.id/start diakses pada jam 09.48, tanggal 26 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Apakah-ada-jumlah-minimal-dan-maksimal-*transfer*- diakses pada jam 11.35, tanggal 26 Februari 2021 dan 15 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021130751-Apakah-Flip-memiliki-izin-dari-BI-atau-OJK-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881972-Bagaimana-jika-saya-*transfer*nya-kelebihan-kekurangan-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/900005366803-Berapa-lama-waktu-proses-dan-biaya-untuk-setiap-transaksi-Flip-Globe-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039894611-Cara-Melakukan-*Transfer*-via-Website-Flip- diakses pada tanggal 26 Februari 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360039488492-Cara-Membuat-Akun-Flip-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020880972-Kode-unik-fungsinya-untuk-apa-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/360003170251-Pulsa-Paket-Data-dan-Token-Listrik-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021131651-Saya-*transfer*-tidak-menggunakan-kode-unik, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360021132031-Transaksi-saya-sudah-berhasil-tapi-penerima-menginfokan-bahwa-belum-menerima-dananya, diakses pada tanggal 16 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/900002939583-Tutorial-*Transfer*-ke-E-money-OVO-GOPay-DANA-, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flipid.zendesk.com/hc/id/sections/360007872212-Web-, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
https://id.techinasia.com/flip-layanan-yang-terus-bertahan-meski-sempat-ditutup-bank-indonesia, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://flip.id/tutorial-verifikasi, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.
http://uiupdate.ui.ac.id/content/flip-situs-layanan-*transfer*-antar-bank-gratis-karya-alumni-ui-luncurkan-aplikasi-*android*, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
http://uiupdate.ui.ac.id/node/13985, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.
https://youngster.id/innovation/alumni-ui-ciptakan-platform-*transfer*-antarbank-gratis/, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id